



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang pangan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG
JAYA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).
4. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendirian Perseroan;
- b. nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri;
- c. kegiatan usaha;
- d. modal dan saham;
- e. organ Perseroan; dan
- f. penggunaan laba.

Pasal 3

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang Pangan;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi daerah serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Pangan;
- c. memenuhi ketersediaan bahan Pangan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta;

- d. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta;
- e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas Pangan serta hasil olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan efisien;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan daya saing Perseroan; dan
- g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. Nomor 46 tanggal 28 April 1972 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/120/3 tertanggal 16 April 1975 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1330 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 1975 Nomor 39 dan perubahan Anggaran Dasar terkait modal yang terakhir sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Pengganti Monalisa, S.H.,M.Kn. selaku pengganti dari Notaris Riyad, S.H., M.H. Nomor 01 tanggal 10 Mei 2022, yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Nomor AHU-AH. 01.03-0238415 tertanggal 18 Mei 2022.
- (2) Terhadap Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah), atau disebut PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pasar sebagai pusat perdagangan bahan Pangan yang dikelola oleh Perseroan;
 - b. menjaga stabilitas suplai, distribusi, dan pergudangan bahan Pangan dengan kualitas baik serta harga terjangkau;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku industri Pangan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan Pangan dan stabilitas suplai bahan Pangan;
 - d. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi bahan Pangan serta produk olahannya;
 - e. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola industri yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk berbasis bahan Pangan serta hasil olahannya;
 - f. menyelenggarakan perdagangan umum bahan Pangan, perdagangan antarpulau/daerah, termasuk ekspor dan impor;
 - g. membangun dan mengelola sistem informasi bahan Pangan; dan
 - h. membangun, mengadakan, mengelola fasilitas, dan melakukan aktivitas yang mendukung terwujudnya fungsi Perseroan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta serta kelompok masyarakat maupun perseorangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (4) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemegang saham lainnya kepada Perseroan sebesar Rp483.300.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen); dan
 - b. pemegang saham lainnya sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

Pasal 8

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib dipenuhi guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan modal dasar yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam pengembangan bisnis usaha, Perseroan dapat melakukan penawaran saham kepada masyarakat (*go public* untuk pengembangan bisnis Perseroan yang berkelanjutan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 10

- (1) Organ Perseroan terdiri dari:
 - a. rapat umum pemegang saham;
 - b. dewan komisaris; dan
 - c. direksi.

- (2) Kepengurusan Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 11

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dividen kepada pemegang saham dan/atau alokasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (4-253/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG
JAYA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah yang telah ada baik berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib melakukan perubahan bentuk hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain melakukan penyesuaian bentuk hukum Perseroan, dalam rangka mendukung pencapaian maksud dan tujuan Perseroan yang telah berjalan, diperlukan juga penyesuaian kegiatan usaha dan ketentuan modal dan saham, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.